



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN TANDA DAFTAR
USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 98);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 170);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 173);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Klaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi perdagangan.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan

prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

6. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
7. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta.
8. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berjualan bagi PKL.
9. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan secara teknis tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Tanda Daftar Usaha PKL di wilayah Daerah.

BAB II

PENDAFTARAN PKL

Pasal 3

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pendaftaran PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL yaitu:
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Dinas.

Pasal 4

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

huruf a merupakan PKL dengan kriteria sebagai berikut:

- a. PKL yang pada saat pendataan sudah melakukan usaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL yang pada saat pendataan sudah melakukan usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah melakukan usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan relokasi.

Pasal 5

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan PKL yang belum pernah melakukan usaha sebagai PKL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk melakukan usaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Berkas pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 6

Pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

BAB III

PERMOHONAN TDU

Pasal 7

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Bupati.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
- d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
- e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
- f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL, kecuali mendapat ijin dari Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 3. tidak memindah-tangankan TDU kepada pihak lain; dan
 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas; dan
 - c) berdasarkan hasil evaluasi, PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- g. Rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL bagi PKL baru.

Pasal 8

- (1) Dinas mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Lurah/Kepala Desa.

- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah/Kepala Desa dan/atau Dinas.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENERBITAN TDU

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 10

- (1) Dinas atas nama Bupati menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima secara lengkap dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung, mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.
- (3) Format TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.

- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB V

PENCABUTAN TDU

Pasal 13

- (1) Dinas atas nama Bupati dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam berkas pendaftaran/ketentuan perundang-undangan;
 - b. lokasi usaha pemegang TDU tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. tidak memperpanjang TDU;
 - d. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - e. memindah-tangankan TDU kepada pihak lain.

Pasal 14

- (1) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; atau
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.

(2) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka suami, isteri dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang telah dipergunakan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 November 2018

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 15 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KLATEN Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 39

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN
PERMOHONAN TANDA DAFTAR
USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

FORMULIR BERKAS PERMOHONAN TDU PKL

A. FORMULIR PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PKL

Kepada
Yth. BUPATI KLATEN
Cq. Kepala Dinas Perdagangan,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Klaten
di
KLATEN


Yang bertanda tangan di bawah ini kami yang mengajukan permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU) Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- a. Permohonan TDU Baru *) :
- b. Permohonan Pendaftaran Ulang, Perubahan TDU *) :
1. Nama PKL :
 2. Alamat tempat tinggal :
 3. Tempat dan tanggal lahir :
 4. Nomor KTP :
 5. Nomor telp/HP :
 6. Alamat usaha yang dimohon :
 7. Kelurahan/Desa:

- 8. Kecamatan :
- 9. Kabupaten :
- 10. Nama Paguyuban PKL :
- 11. Modal usaha :
- 12. Jenis usaha :
- 13. Waktu kegiatan usaha :
- 14. Sarana usaha yg digunakan :

Demikian Surat Permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU) ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut TDU yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... ,



Nama dan Tanda Tangan
PKL/Penanggungjawab

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah

.....

Catatan:

- *) beri tanda salah satu
- **) coret yang tidak perlu

B. FORMULIR SURAT PERNYATAAN

1. Surat pernyataan belum memiliki tempat usaha

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat tempat tinggal :
Nomor KTP :
Nomor telp/HP :

Dengan ini menyatakan bahwa kami benar-benar belum memiliki tempat/lokasi kegiatan usaha lainnya sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Klaten. Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

.....,

Hormat kami pemohon,

Tanda tangan

Materai Rp.6.000,-

Nama PKL

2. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat tempat tinggal :
Nomor KTP :
Nomor telp/HP :

Dengan ini kami menyatakan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum di lokasi kegiatan usaha yang saya tempati.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

.....,

Hormat kami pemohon,

Tanda tangan di atas

Meterai
Rp.6.000,-

Nama PKL

3. Surat pernyataan kesanggupan untuk:
 - a. Tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - b. Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL kecuali mendapat izin dari Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - c. Tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 - d. mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - 1) Lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan pada fungsinya;
 - 2) Lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan tanpa keterangan yang jelas; dan
 - 3) Berdasarkan hasil evaluasi, PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat tempat tinggal :
Nomor KTP :
Nomor telp/HP :

1. Tidak memperdagangkan barang ilegal;
2. Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
3. Tidak memindah-tangankan TDU kepada pihak lain; dan
4. Mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:

- a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
- b) lokasi usaha tidak ditemKlaten selama 1 (satu) bulan berturut-turut; dan
- c) setelah dievaluasi dinilai layak menjadi usaha kecil.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.


.....,

Hormat kami pemohon,

Tanda tangan di atas

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan
Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd

Luciana Rina Damayanti, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001



Nama PKL

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI
LIMA

FORMAT TDU

KOP SURAT

TANDA DAFTAR USAHA PKL
NOMOR :

Nama PKL :
Lokasi Tempat Usaha :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Telp/HP :
Nama Paguyuban PKL :
Jenis Usaha :
Waktu Kegiatan Usaha :
Sarana Usaha yang Digunakan :

Tanda Daftar Usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha PKL, selama masih menjalankan usahanya dan wajib mendaftarkan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

PHOTO 4 x 6

.....
PEJABAT PENERBIT TDU
(.....)
NIP

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI